BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur telah menerapkan perencanaan pajak penghasilan badan dengan mengacu pada sistem *self-assessment*, di mana koperasi menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Proses perencanaan pajak dilakukan dengan dasar perhitungan atas laba bersih setelah seluruh beban operasional dikurangkan, serta memperhatikan penyisihan dana cadangan dan dana sosial sesuai prinsip koperasi. Dengan demikian, koperasi telah berupaya menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri, legal, dan bertanggung jawab.Perencanaan pajak yang diterapkan oleh koperasi secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek administratif, terutama pada proses rekonsiliasi fiskal antara laba komersial dan laba fiskal. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan perhitungan pajak terutang dan dapat berdampak pada efisiensi pajak yang dicapai koperasi.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak badan yang seharusnya diterapkan perlu diarahkan pada upaya optimalisasi efisiensi beban pajak melalui pemanfaatan fasilitas pajak yang sah, seperti penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi koperasi dengan omzet di bawah Rp4,8

miliar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, koperasi juga sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak dapat menjadi pengurang pajak (*non-deductible expense*) agar laporan keuangan fiskal menjadi lebih akurat.

Dengan adanya pengelolaan pajak yang terencana dan taat hukum, koperasi dapat menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan, sehingga dana yang tersisa dari efisiensi pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) serta kesejahteraan anggota. Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pajak oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur telah menunjukkan arah positif dalam menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi serta efisiensi yang mendukung keberlanjutan usaha koperasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pajak penghasilan badan serta mendukung efisiensi beban pajak secara menyeluruh.

5.2.1 Saran Teoritis

1. Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur hendaknya selalu mengikuti setiap perubahan dan pembaruan peraturan perpajakan yang berlaku, baik melalui sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelatihan, maupun konsultasi dengan tenaga ahli perpajakan. Hal ini penting agar koperasi

dapat menyesuaikan sistem pelaporan dan pencatatan pajaknya dengan regulasi terbaru serta menghindari potensi sanksi atau denda administratif.

2. Koperasi disarankan untuk menyusun laporan keuangan fiskal secara sistematis dan memanfaatkan ketentuan pajak yang berlaku pada tahun berjalan. Pengurus koperasi perlu mengidentifikasi dan memisahkan pos beban yang tidak dapat dijadikan pengurang pajak (*non-deductible expense*), serta memastikan setiap pengeluaran memiliki bukti transaksi yang sah sesuai standar akuntansi perpajakan.
3. Untuk menjaga efisiensi beban pajak, koperasi dapat memanfaatkan fasilitas tarif pajak yang lebih ringan seperti PPh Final 0,5% bagi koperasi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pemanfaatan fasilitas pajak ini dapat memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk peningkatan SHU dan pengembangan unit usaha koperasi.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai implementasi perencanaan pajak koperasi dengan menganalisis hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan koperasi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas pajak dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Penelitian mendatang dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa koperasi di wilayah berbeda, agar diperoleh pembanding yang lebih representatif mengenai bagaimana perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak dan laba koperasi.
3. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk memahami dasar pengenaan dan tarif pajak badan yang berlaku bagi berbagai jenis koperasi, serta memperhatikan faktor-faktor pengurang pajak yang sah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemahaman ini akan membantu dalam menyusun analisis yang lebih akurat dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan maupun pelaku koperasi.